



# Bureaucratic Reform and Abuse of Power Implicate Corruption in Public Services: A Philosophical Perspective of Law in the North Halmahera Regency Government

*(Reformasi Birokrasi dan Penyalahgunaan Kewenangan Berimplikasi Korupsi dalam Pelayanan Publik: Perspektif Filosofis Hukum di Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara)*

Elstonsius Banjo <sup>1</sup>✉

<sup>1</sup> Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Halmahera, Tobelo Maluku Utara, Indonesia.

✉ Email: [elston04@gmail.com](mailto:elston04@gmail.com)

Info Artikel :	<input checked="" type="checkbox"/> Artikel Penelitian	<input type="checkbox"/> Artikel Pengabdian	<input type="checkbox"/> Riview Artikel		
Diterima :	23 Mei 2026,	Disetujui :	2 Juni 2026,	Publikasi On-Line :	7 Juni 2026

## Abstract

Bureaucratic Reform is a process of restructuring government bureaucracy, encompassing organization, governance, legislation, human resources, supervision, accountability, and public services, as well as the mindset and cultureset (work culture) of the apparatus. In practice, bureaucratic reform has not been optimally implemented, resulting in frequent abuse of power that has implications for corruption. This paper examines how bureaucratic reform has become a necessity for the North Halmahera government to improve quality governance, particularly the morale and integrity of bureaucratic officials in carrying out public service demands. The purpose of this research that is bureaucratic reform to become a necessity and a foundation for the North Halmahera Regency government apparatus, in order to successfully lay the political, legal, and economic foundations for democratic life in Indonesia. The "doctrinal research" method is used and the analysis is conducted qualitatively through an "Analytical-Critical" approach, to produce descriptive and perspective legal concepts and then create legal philosophical constructions through testing and assessment based on legal concepts, principles, and theories obtained in library-based studies as a philosophical perspective of law reflection. The research findings indicate that bureaucratic reform is essential for the North Halmahera Regency Government to prevent abuse of power, which could lead to corruption in public services. It is recommended that bureaucratic reform become a fundamental foundation for regional governance, providing a platform for philosophical of law reflection on public services, evaluation, and constructive ideas as the North Halmahera Regent enters his second year in office. It also serves as intellectual and social documentation of the dynamics of North Halmahera's journey toward an equal, just, and sustainable society.

**Keywords:** *Bureaucratic Reform; Public Services; Abuse of Power; Corruption.*

### I. PENDAHULUAN

*"Perhatikan pikiranmu karena pikiran akan berkembang menjadi kata-kata. Perhatikan kata-katamu karena kata-kata akan berkembang menjadi perilaku. Perhatikan perilakumu karena perilaku akan berkembang menjadi kebiasaan. Perhatikan*

*kebiasaanmu karena kebiasaan akan berubah menjadi karakter. Perhatikan karaktermu karena karakter dapat menentukan nasibmu (by Lǎozǐ)"*

Pada tulisan ini diawali dengan menyajikan kata bijak dari Lǎozǐ seorang filsuf dan penyair Tiongkok kuno yang sering dianggap sebagai pendiri Taoisme (TAO). Taoisme menekankan pentingnya hidup harmonis dan keseimbangan

dengan alam, serta bahwa keabadian spiritual diyakini terjadi melalui penyatuan roh dan alam saat kematian. Nama Lǎozǐ sendiri terdapat beberapa pengucapan dan ejaan Tionghoa, seperti Lao-Tse dan Lao Tzu, suatu gelar kehormatan tetapi bukanlah nama pribadi. Taoisme adalah aliran filsafat sekaligus agama yang berasal dari Tiongkok yang menekankan pentingnya hidup berseimbang dengan “Alam Semesta” (TAO), atau menekankan koeksistensi harmonis antara manusia dan alam, dan berupaya mencapai keseimbangan dengan alam semesta. Dalam konsep Taoisme diyakini, bahwa keabadian spiritual terjadi ketika roh tubuh menyatu dengan alam semesta saat kematian. Buku-buku seperti “*Tao Te Ching*” memberikan panduan tentang bagaimana berperilaku dan mencapai harmoni ini.<sup>1</sup>

Konsep harmoni Taoisme ini seirama dengan konsep keseimbangan KPKC (Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan). Model keseimbangan KPKC merupakan kosmologi alam semesta yang terintegrasi satu sama lainnya, seperti lingkungan, manusia dan makhluk hidup sebagai “keutuhan ciptaan” (*integrity of creation*). Jika salah satu komponennya dirusak akan berakibat pada kerusakan ciptaan lainnya, seperti kerusakan lingkungan/hutan berakibat banjir dan/atau terjadi ketidakstabilan alam semesta. Begitu pula halnya pada diri manusia, bahwa terkikisnya moral dan integritas seseorang akan merusak kosmologi hidup bermasyarakat. Jika itu terjadi pada seorang pejabat publik, maka berakibat pada perilaku koruptif dalam pelayanan publik baik dalam lingkup pribadi maupun sosial/masyarakat. Secara umum KPKC bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah sosial, politik, dan lingkungan yang mengancam keadilan, perdamaian, dan keutuhan alam.<sup>2</sup>

Perilaku koruptif merupakan akibat terkikisnya moral dan integritas seseorang, dan berawal dari pikiran manusia, kemudian berkembang menjadi kata-kata, meningkat menjadi perilaku, seterusnya menjadi kebiasaan dan karakter. Apakah nantinya menjadi baik dan jahat, sehingga dapat menentukan tujuan yang dikehendaki. Jika tujuannya baik akan menjadi integritas moral dan komitmen pada pelayanan publik, jika tidak akan menjadi tindakan “penyalahgunaan kewenangan” untuk tujuan

pribadi dan korupsi (*abuse of power for private gain*). Kata filsuf Aristoteles, bahwa suatu kebiasaan yang baik akan berubah menjadi integritas moral yang baik sehingga dapat membedakan mana yang benar dan salah. Sebab integritas moral demikian dilandasi oleh “hati nurani” (*conscience*) sebagai landasan berpijak suatu tindakan (*action*). Dalam konteks integritas dan moral hukum, maka “hati nurani” (*conscience*) ini akan menentukan kebenaran dan keadilan dalam praktik hukum.<sup>3</sup>

Konsep kebenaran dan keadilan menjadi ukuran pelaksanaan hukum positif (hukum yang sementara berlaku), dan konsep moral “benar dan salah” merupakan kewajiban negara untuk mengadili suatu kasus pada tataran praktis atau konkret. Menurut Aquinas, hukum positif itu adil apabila “mempunyai kuasa yang diikat oleh hati nurani” (*have the power of binding in conscience*), dan hukum yang adil apabila tindakan seseorang itu konsisten dengan *natural law*. Konsep *natural law* (hukum kodrat) adalah prinsip moral dan etika universal yang bersifat abadi, melekat pada hakikat manusia, dan dapat ditemukan melalui nalar. Teori ini meyakini bahwa hukum buatan manusia harus sejalan dengan keadilan moral. Gambaran keadilan moral sebagaimana dalam ungkapan Latin; “*lex iniusta non est lex*”, yaitu “*hukum yang tidak adil bukanlah hukum*” (*an unjust law is not law*), merupakan intisari (*summation*) dari pandangan Aquinas yang secara umum menggambarkan ontologis hukum “*natural law*”.<sup>4</sup>

Hati nurani (*conscience*) adalah proses mental khusus yang berakar pada kesadaran moral, bukan sekadar memori atau logika biasa. Ia memadukan nalar, evaluasi etis, dan emosi untuk merespons situasi yang membutuhkan keputusan benar atau salah. Dalam suatu proses *kognitif*, hati nurani menghasilkan perasaan dan mengaitkan secara rasional berdasarkan pandangan moral atau sistem nilai yang adil dari aparat hukum/pejabat birokrasi. Berbeda dengan emosi atau pikiran yang muncul akibat persepsi indrawi atau refleksi secara langsung atas suatu peristiwa, misalnya, rasa simpati terhadap seseorang, dan

<sup>1</sup> Lao-tse, dalam <https://id.scribd.com/doc/92616604/lao-tse>, diakses pada 13 Januari 2026.

<sup>2</sup> Konsep Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan, dalam (<https://sustercbindonesia.com/karya-kerasulan/keadilan-perdamaian-keutuhan-ciptaan/>), diakses pada 13 Januari 2026.

<sup>3</sup> Aristotle. *Nicomachean Ethics*. Diterjemahkan oleh W.D. Ross, (Batoche Books: Kitchener, 1999), hlm 87.

<sup>4</sup> Brian Bix, “Natural Law Theory”, dalam Dennis Patterson, *A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory*, (United States: Blackwell Publishing, 2008), hlm. 223-225.

lain-lain.<sup>5</sup> Sementara, proses *kognitif* merupakan semua kegiatan *mental* yang membuat seorang individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa, sehingga ia dapat memperoleh dan menerima pengetahuan setelahnya.

Terdapat poin-poin yang menegaskan perbedaan antara hati nurani dengan proses kognitif umum, yaitu:

1. Sifat *Evaluatif* (Penghakiman): bahwa hati nurani tidak hanya memproses informasi untuk mencari solusi (seperti mengingat tanggal atau menghitung matematika), tetapi secara aktif menimbang apakah suatu tindakan sejalan atau melanggar prinsip moral.
2. Melibatkan Komponen *Afektif* (Emosi): Berbeda dengan kognisi murni, hati nurani selalu memunculkan respons emosional, seperti rasa bersalah, penyesalan, atau kedamaian batin setelah sebuah keputusan moral diambil.
3. Keterlibatan Otak Secara Khusus: Secara *neurosains*, proses hati nurani melibatkan area otak khusus yang memproses emosi dan moralitas, seperti *anterior cingulate cortex* (ACC) dan *orbital frontal cortex*, yang bekerja sama untuk mengontrol dorongan egois.
4. Keterikatan dengan Norma Sosial: Hati nurani dibentuk oleh nilai, budaya, dan keyakinan seseorang, sehingga menjadi penuntun internal atau kesadaran moral yang konkret dalam situasi tertentu.<sup>6</sup>

Pada model penalaran moral "*Natural Law*", proses *kognitif* tidak dipisahkan dari penggunaan "kecerdasan" seseorang, agar hati nurani berperan dalam proses penalaran tersebut. Model penalaran moral "*Natural Law*" adalah suatu model penalaran hukum yang memfokuskan pada aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Pada aspek ontologis untuk memperoleh kebenaran dan keadilan pada ranah kebijakan hukum yang berlaku. Aspek epistemologis untuk mengetahui dan memahami sumber-sumber hukum yang diperoleh. Sementara, aspek aksiologis menelaah kegunaan, tujuan, dan nilai moral yang ingin dicapai. Dalam model penalaran moral "*Natural Law*", kebenaran hukum dicapai dengan menggali esensi terdalam dari suatu peristiwa hukum, bukan sekadar melihat

fakta fisik atau rumusan normatif semata. Ia menghubungkan hukum dengan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Sementara, keadilan bersifat substantif (keadilan sejati). Penalaran ini menolak anggapan bahwa keadilan identik dengan penerapan hukum secara kaku (*lex dura sed tamen scripta*), sehingga hakim atau aparat hukum (pejabat birokrasi) didorong untuk menggali makna keadilan yang hidup di dalam nurani dan masyarakat.<sup>7</sup>

Penelitian ini, mencoba untuk membahas tentang "Reformasi Birokrasi dan Penyalahgunaan Kewenangan Berimplikasi Korupsi pada Pelayanan Publik dalam Konteks Kabupaten Halmahera Utara" dalam upaya refleksi filosofis satu tahun, dan memasuki tahun kedua kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara, Piet Hein Babua – Kasman Hi. Ahmad. Kiranya menjadi ruang refleksi, evaluasi, dan gagasan konstruktif atas perjalanan pemimpin daerah yang baru ini, sekaligus menjadi dokumentasi intelektual dan sosial tentang dinamika Halmahera Utara menuju masyarakat yang setara, berkeadilan, dan berkelanjutan.

## II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah "*doctrinal research*" untuk membuat konstruksi hukum melalui pengujian dan penilaian berdasarkan konsep, asas dan teori hukum pada studi pustaka (*library based-study*). Pemilihan metode doktrinal dan pendekatan analitis-kritis difokuskan pada refleksi yuridis filosofis dan konstruksi hukum. Kedua metode ini digunakan untuk memahami pelaksanaan hukum pada tata kelola birokrasi pemerintahan yang baik, tidak hanya sebagai aturan tertulis tetapi juga dari akar ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya. Dalam refleksi filosofis, metode ini menjadi titik tolak untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip filosofis (seperti keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan hukum) diterjemahkan ke dalam norma tata kelola birokrasi pemerintahan. Selanjutnya, menggunakan konstruksi hukum untuk mengisi kekosongan hukum (*vacuum of law*), melakukan interpretasi, dan menyelaraskan norma agar bangunan hukum tetap koheren dan konsisten.<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Konsep Hati Nurani, dalam [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hati\\_nurani](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hati_nurani). Diakses pada 14 Januari, 2026.

<sup>6</sup> Aktivitas Mental, Pengertian dan Fungsinya, dalam <https://psikologi.uma.ac.id/kognitif-adalah-aktivitas-mental-ini-pengertian-dan-fungsinya/#:~:text=Secara%20makna%2C%20kognitif>

%20merupakan%20semua,bisa%20dipisahkan%20menggunakan%20kecerdasan%20seseorang. Diakses pada 14 Januari, 2026.

<sup>7</sup> Bix, "Natural Law Theory", *Op.Cit*, hlm. 225.

<sup>8</sup> Yaqin, Anwarul. *Legal Research and Writing* (LexisNexis, 2007), hlm. 16.

Analisis dilakukan secara “kualitatif” melalui pendekatan “Analitis-Kritis” (*analytical and critical approach*), untuk menghasilkan model konstruksi hukum yang bersifat deskriptif dan perspektif. Pendekatan ini melampaui sekadar deskripsi aturan dengan cara membongkar asumsi dasar, logika internal, dan kelemahan norma pada tata kelola birokrasi pemerintahan di daerah. Tetapi krusial untuk mencegah hukum menjadi dogma yang kaku dan tertutup terhadap perubahan sosial. Dalam refleksi yuridis filosofis, pendekatan kritis mempertanyakan makna terdalam, relevansi, dan nilai keadilan dari keberlakuan norma hukum tata kelola birokrasi pemerintahan. Sementara dalam konstruksi hukum, pendekatan ini memastikan bahwa konsep atau doktrin baru yang dibangun memiliki argumentasi rasional yang kuat, tahan uji terhadap kritik, serta responsif terhadap dinamika masyarakat.<sup>9</sup>

Metode doktrinal memastikan kerangka kerja hukum tetap sistematis, sedangkan pendekatan analitis-kritis memastikan bahwa hukum yang dibangun memiliki bobot intelektual, reflektif, dan filosofis yang tinggi. Kombinasi metode doktrinal dan analitis-kritis yuridis filosofis menghasilkan pisau analisis yang komprehensif, terkait validitas logis dan pengembangan teori, serta penerapan nilai keadilan dan kebenaran pada pelaksanaan birokrasi pemerintahan daerah. Validitas logis pada metode doktrinal memberikan kepastian bahan hukumnya (*das sollen*), sementara pendekatan analitis-kritis dan yuridis filosofis menguji validitas dan rasionalitas dari konstruksi konsep hukum. Pada penelitian ini, pengembangan teori memungkinkan peneliti melahirkan konstruksi hukum dan pemahaman baru untuk menyempurnakan tata kelola birokrasi pemerintahan daerah di Halmahera Utara dengan tetap berpegang pada metode ilmiah yang ketat sekaligus memiliki kedalaman filosofis.

Langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan bahan-bahan literatur hukum primer dan sekunder, memilah dan inventarisasi berupa asas-asas dan teori hukum, kaidah dasar UUD RI Tahun 1945, sinkronisasi aturan vertikal-horizantal antar *Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional* (GDRBN) 2010-2025, *Road Map Reformasi Birokrasi* (RMRB), GDRBN 2025-2045 dengan peraturan RPJMD Tahun 2025-2029. Selanjutnya, melakukan langkah kedua, yaitu (1)

menggambarkan secara singkat birokrasi reformasi, tindakan penyalahgunaan kewenangan, dan implikasinya terhadap korupsi, dan (2) menguji serta menilai (*examining and evaluating*) berdasarkan konsep, asas dan teori hukum yang diperoleh sebagai parameter untuk membuat konstruksi hukum sebagai model refleksi yuridis filosofis. Selanjutnya, dianalisis mengenai akibat hukumnya sebagai hipotetis dari struktur norma (*premis mayor*) dan struktur implementasinya (*premis minor*). Dalam refleksi filosofis, pendekatan kritis mempertanyakan makna terdalam, relevansi, dan nilai keadilan dari pelaksanaan tata Kelola birokrasi pemerintahan daerah. Sementara dalam konstruksi hukum, pendekatan ini memastikan bahwa konsep atau doktrin baru yang dibangun memiliki argumentasi rasional yang kuat, tahan uji terhadap kritik, serta responsif terhadap dinamika masyarakat. Langkah terakhir adalah melakukan argumentasi hukum melalui pegujian dan penilaian (*examining and evaluating*) berdasarkan konsep, asas dan teori hukum sebagai parameter untuk membuat konstruksi hukum dan refleksi yuridis filosofis sebagai upaya memahami dan menjelaskan (*explanation*), serta menarik kesimpulan (*conclusion*) dan saran atas seluruh pegujian.<sup>10</sup>

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Konsep Reformasi Birokrasi Pemerintah dan Implikasinya pada Tata Kelola Pemerintahan Halmahera Utara

Reformasi Birokrasi adalah proses penataan ulang birokrasi pemerintah yang meliputi organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik, serta pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) aparatur. Reformasi birokrasi merupakan suatu keharusan dan keinginan masyarakat agar tata kelola pemerintahan lebih berkualitas, terutama moral dan integritas aparat birokrasi dalam melaksanakan tuntutan pelayanan publik. Dengan demikian, reformasi birokrasi akan menjadi kebutuhan bagi aparatur pemerintahan agar berhasil meletakkan landasan politik, hukum, dan ekonomi bagi kehidupan demokrasi di Indonesia.

Semuanya itu diperlukan dalam pengelolaan sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan *clean government* dan *good governance*, agar dapat

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 346.

diberlakukan baik pada skala nasional maupun daerah sehingga tidak terjadi kesenjangan antara pusat dengan daerah terkait keadaan permasalahan birokrasi dan permasalahan keinginan, serta tuntutan masyarakat dalam menghadapi tantangan saat ini. Utamanya, adanya perubahan paradigma birokrasi dalam percaturan dunia global, saintek, dan informatika, sehingga dalam tata kelola pemerintahan perlu menyiapkan SDM yang unggul dan berdaya saing, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat berlandaskan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945 berbasis kearifan lokal, teknologi dan global.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 – dan Dokumen *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025-2045, bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang kompetitif dan berkelas dunia dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045. Dokumen GDRBN ini mencakup analisis tren global, isu strategis, serta kerangka kelembagaan untuk reformasi birokrasi yang lebih efektif dan responsif terhadap tantangan masa depan. Diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi dan kapabilitas birokrasi untuk memenuhi harapan masyarakat dan kebutuhan pemerintah. Selain itu, terdapat pula beberapa pedoman teknis penerapan reformasi birokrasi lainnya, yaitu Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang merupakan pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Pengusulan, Penerapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah, dan lain-lain.<sup>11</sup>

### **Pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara**

Pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara difokuskan pada peningkatan akuntabilitas kinerja, tata kelola pemerintahan yang bersih, serta digitalisasi pelayanan publik. Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PANRB, capaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan

pemerintah daerah Maluku Utara (termasuk Halmahera Utara) terus didorong untuk mengejar target predikat minimal 'Baik' dan memperkuat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).<sup>12</sup>

### **Target dan Area Pelaksanaan Reformasi**

Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara menjadikan reformasi birokrasi sebagai agenda prioritas dalam Rencana Strategis (Renstra) yang tertuang dalam RPJMD. Pelaksanaan birokrasi mencakup 8 area perubahan utama, yakni: (1) Manajemen Perubahan dan Penataan Peraturan Perundang-Undangan; (2) Penataan Organisasi dan Tata Laksana (termasuk penerapan SPBE); (3) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; (4) Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Pengawasan; dan (5) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.<sup>13</sup>

### **Evaluasi dan Dampak Kinerja**

Evaluasi dan dampak kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara difokuskan pada sistem akuntabilitas, indikator kesejahteraan, dan inovasi layanan. Sistem akuntabilitas terkait dengan p[[[embenahan tata kelola yang terus dilakukan agar sasaran program pemerintah berorientasi pada hasil (*outcome*). Penilaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) secara berkala dilakukan oleh Kementerian PANRB untuk menghilangkan ego sektoral antar-perangkat daerah. Sementara, indikator kesejahteraan terkait dengan pembaruan tata kelola untuk memberikan dampak positif pada indikator makro daerah, di mana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Halmahera Utara terus mengalami tren pertumbuhan, dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) berada di angka 90,25. Sedangkan, inovasi layanan terkait dengan pelaksanaan pelayanan publik didorong menggunakan instrumen digital seperti Perbup mengenai Manajemen Keamanan Informasi untuk memastikan transparansi data.<sup>14</sup>

### **Analisis Penyusunan Reformasi Birokrasi**

Penyusunan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Halmahera Utara 2025-2029

<sup>11</sup> Antara lain, diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel Pada Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

<sup>12</sup> Reformasi Birokrasi Kabupaten Halmahera Utara, dalam <https://malutprov.go.id/gubernur-maluku-utara-bahas-percepatan-reformasi-birokrasi-dengan-menpan-rb>, Diakses pada 14 Januari, 2026

<sup>13</sup> *Ibid*.

<sup>14</sup> *Ibid*

harus memperhatikan konsep baru paradigma birokrasi. Memerlukan suatu model penyamaan persepsi reformasi birokrasi dalam hal paradigma baru birokrasi yang meliputi organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik, serta pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) aparatur. Juga terkait *Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional* (GDRBN) 2010-2025, *Road Map Reformasi Birokrasi* (RMRB) sebagai bentuk operasionalisasi GDRBN 2025-2045 yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun secara jelas dan konkrit. Model perancangan menggunakan *Grand Design Reformasi Birokrasi Daerah* Halmahera Utara mengacu pada GDRBN 2025-2045 dimulai dari sasaran tahun pertama, kemudian menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, dan begitu seterusnya pada sasaran tahun berikut mengacu pada sasaran tahun sebelumnya.<sup>15</sup>

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah umumnya, dan Halmahera Utara khususnya, bahwa ada dua tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu tingkat nasional dan tingkat instansional. Pada tingkat nasional, pelaksanaan reformasi birokrasi dibagi ke dalam tingkat pelaksanaan *makro* dan *meso*. Tingkat pelaksanaan *makro* menyangkut penyempurnaan regulasi nasional dalam upaya pelaksanaan reformasi birokrasi. Sementara tingkat pelaksanaan *meso* menjalankan fungsi manajerial, yaitu mendorong kebijakan-kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan makro, dan mengoordinasikan (mendorong dan mengawal) pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat Pemerintah Daerah. Sementara itu, pada tingkat *mikro* menyangkut implementasi kebijakan/program reformasi birokrasi sebagaimana digariskan secara nasional dan menjadi bagian dari upaya percepatan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah. Adapun program-program pada tingkat *mikro*, berupa (1) manajemen perubahan; (2) penataan peraturan perundang-undangan; (3) penataan dan penguatan organisasi; (4) penataan tatalaksana; (5) penataan sistem manajemen SDM aparatur; (6) penguatan pengawasan; (7) penguatan akuntabilitas kinerja; (8) peningkatan kualitas pelayanan publik; dan (9) monitoring, evaluasi dan pelaporan.<sup>16</sup>

Pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, tidak lepas dari pelaksanaan reformasi birokrasi tingkat nasional, sehingga pada pelaksanaannya dapat seirama dengan kerangka pelaksanaan reformasi birokrasi pada tingkat nasional. Dengan demikian, program/kegiatan yang dilaksanakan dapat sesuai dengan program/kegiatan nasional, dan juga sudah memiliki arah kebijakan/program/kegiatan dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Halmahera Utara berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan perlu disusun rencana program/kegiatan Reformasi Birokrasi yang diintegrasikan dalam sistem perencanaan pembangunan yang sudah memiliki *Road Map Reformasi Birokrasi* (RMRB) Kabupaten Halmahera Utara 2025-2029. Tentu dimulai dari nama rencana program/kegiatan, menyesuaikan dengan RMRB nasional dan waktu berlakunya *planning* program/kegiatan tersebut. Jika hal ini dapat dilakukan maka paradigma baru reformasi birokrasi pemerintah Daerah Halmahera Utara dapat terwujud sebagaimana *Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional* (GDRBN) 2010-2025, dan *Road Map Reformasi Birokrasi* (RMRB) sebagai bentuk operasionalisasi GDRBN 2025-2045, yaitu bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang kompetitif dan berkelas dunia dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.

### **Penyalahgunaan Kewenangan Berimplikasi Korupsi pada Pelayanan Publik**

Perwujudan paradigma baru reformasi birokrasi pemerintah Daerah Halmahera Utara memerlukan implementasi *clean government* dan *good governance* dalam pengelolaan pemerintahan daerah. *Clean and Good Governance* adalah tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN). Tujuannya adalah menciptakan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berkeadilan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan masyarakat. *Clean government* dan *good governance* harus tetap diberlakukan agar tata kelola birokrasi pemerintah daerah dapat berjalan sesuai tuntutan masyarakat. Jika tidak, maka pelaksanaan *clean government* dan *good governance* akan sulit terwujud karena dirusak oleh tindakan

<sup>15</sup> Reformasi Birokrasi, dalam <https://reformasi-birokrasi-bpk-ri/>. Diakses pada 15 Januari, 2026.

<sup>16</sup> *Ibid.*

“penyalahgunaan kewenangan dan perilaku maladministrasi”.<sup>17</sup>

Tindakan penyalahgunaan wewenang, dalam istilah Inggris disebut “*abuse of power*” atau “*abuse of authority*”. Pada sistem hukum Perancis, dikenal dengan tindakan “*detournement de pouvoir*”, diartikan sebagai “penyalahgunaan wewenang oleh pejabat dengan menyimpang dari ketentuan undang-undang yang berlaku”. Menurut Djatmiati, bahwa baik larangan untuk melakukan “*abuse of power*” maupun larangan untuk melakukan tindakan “*detournement de pouvoir*” merupakan salah satu asas yang terdapat pada ‘Asas Umum Pemerintahan Yang Baik’ (Belanda: *Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*, atau Prancis; *Les Principes Généraux Du Droit*).<sup>18</sup> Di Indonesia, diatur pada Pasal 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan dirumuskan mengenai Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Salah satu asas AUPB adalah asas “tidak menyalahgunakan kewenangan”. Asas ini dimaksudkan agar tidak salah dalam menggunakan wewenang atau sebagai larangan untuk melakukan tindakan “penyalahgunaan kewenangan”.

Terjadinya *abuse of power*, menurut Hadjon sebagaimana dikutip Djatmiati, karena:<sup>19</sup>

- (1) Menggunakan wewenang untuk kepentingan pribadi atau tujuan politik;
- (2) Menggunakan wewenang bertentangan dengan undang-undang yang memuat dasar hukum wewenang yang diberikan;
- (3) Menjalankan wewenang untuk tujuan lain dari yang nyata-nyata dikehendaki oleh undang-undang dengan wewenang tersebut.

Pada sistem Hukum Prancis, tindakan “*detournement de pouvoir*” digunakan sebagai salah satu “*legality*” kewenangan. Neville Brown, mengatakan bahwa: “*it may said there has been a detournement de pouvoir, or abuse of power, if an administrative power or discretion has been exercised for some object other than for which power or discretion was conferred by the statute*”.<sup>20</sup>

Apabila memaknai kata Neville Brown ini, maka “*detournement de pouvoir*” atau “*abuse of power*” terjadi karena pejabat pemerintah, dalam hal melakukan beberapa tindakan pemerintah telah melampaui kewenangan atau diskresi (kebijakan), tidak sebagaimana kewenangan atau kebijakan diskresi yang diberikan oleh undang-undang.

Tindakan pemerintah yang melampaui penggunaan wewenang baik wewenang terikat maupun wewenang bebas atau kebijakan diskresi, berarti telah menggunakan wewenang tanpa batas atau menggunakan kewenangan yang sebebas-bebasnya. Padahal maksud kebijakan diskresi pada penyelenggara pemerintahan adalah masih tetap dalam bingkai undang-undang atau masih tetap terikat dan berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika tidak, maka akan terjadi penyalahgunaan wewenang. Tindakan penyalahgunaan wewenang terjadi karena dimotivasi oleh berbagai alasan, baik berupa motif politis maupun kepentingan pribadi atau pun kepentingan kelompok dari penyelenggara pemerintahan.<sup>21</sup>

Maladministrasi sendiri diartikan sebagai “pelayanan yang jelek”, ditinjau dari asal katanya “*mal*”; Latin; “*malum*” artinya jahat (jelek), dan “*administrare*” = “administrasi”. Jadi, “maladministrasi” selalu dikaitkan dengan “perilaku” jelek aparat dalam pelayanan publik. Dalam hukum administrasi, masuk dalam kategori “norma perilaku aparat” dalam pelayanan publik. Anton Sujata, sebagaimana dikutip Hadjon, menerjemahkan ‘maladministrasi’ dengan “penyimpangan pejabat publik”.<sup>22</sup> Selanjutnya, menurut laporan tahunan Ombudsman Eropa 1997, bahwa maladministrasi terjadi disebabkan karena badan publik gagal bertindak sesuai dengan prinsip atau aturan yang mengikat mereka.<sup>23</sup>

Orang yang bertanggung jawab dalam penyalahgunaan wewenang dan maladministrasi adalah pejabat penyelenggara pemerintahan. Namun, kepada siapa saja dapat dimintai

<sup>17</sup> Tatiek Sri Djatmiati, “Pelayanan Publik dan Tindak Pidana Korupsi”, dalam Philipus M. Hadjon, dkk, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Kedua, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 44.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 44-56.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Dikuti dalam Tatiek Sri Djatmiati, *Ibid.*, hlm. 45.

<sup>21</sup> Tatiek Sri Djatmiati, *Ibid.*, hlm. 46. Terjadinya “*detournement de pouvoir*” atau “*abuse of power*” dengan dilatarbelakangi oleh motif politis dan kepentingan pribadi penyelenggara pemerintahan seperti yang terjadi di Prancis, dapat dilihat contoh-contoh yang dikemukakan oleh Djatmiati. Misalnya, terdapat suatu kasus yang terjadi,

di mana seorang Bupati menolak suatu permohonan izin yang diajukan oleh salah satu *group band* musik daerah untuk mengikuti berparade dan bermain musik di jalanan pada saat dilakukan pemakaman dari salah seorang anggota mereka. Akan tetapi Bupati menolak dan lebih menghargai *group band* lain yang disubsidi oleh kelompok Bupati. Tetapi bukan karena alasan ketertiban umum. Sementara, untuk motif politik, misalnya dst.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

<sup>23</sup> *Ibid.* Disebutkan dalam laporan tahunan Ombudsman Eropa 1997, bahwa *Maladministration occurs when a public body fail to act in accordance with the rule or principle which is binding upon it.*

tanggung jawab, dan bagaimana seharusnya pertanggungjawabannya itu diberikan. Philipus M. Hadjon, membedakan dua bentuk tanggung jawab pejabat penyelenggara pemerintahan ketika melaksanakan fungsinya, yaitu (1) "tanggung jawab jabatan, dan (2) tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab jabatan berkaitan dengan "legalitas" (*legality*) atau "keabsahan" tindak pemerintahan, di mana dalam Hukum Administrasi, masalah legalitas tindak pemerintahan berhubungan dengan pendekatan pada kekuasaan pemerintahan. Sedangkan, tanggung jawab pribadi, dalam Hukum Administrasi berkaitan dengan "pendekatan fungsionaris" atau "pendekatan perilaku" berkaitan dengan tindakan "maladministrasi" baik dalam hal penggunaan wewenang maupun "public service".<sup>24</sup>

Perbedaan antara tanggung jawab jabatan dengan tanggung jawab pribadi tersebut telah membawa akibat hukum pidana, perdata dan administrasi atau Tata Usaha Negara (TUN). Menurut Hadjon, bahwa apabila dalam suatu penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat terkait tindak pemerintahan yang berakibat pada hukum pidana, maka berlaku tanggung jawab pribadi karena terkait dengan tindakan "maladministrasi". Sedangkan, akibat hukum perdata dan administrasi adalah dapat berupa tanggung gugat perdata dan tanggung gugat Tata Usaha Negara (TUN). Tanggung gugat perdata dapat menjadi tanggung gugat jabatan apabila berkaitan dengan "perbuatan melawan hukum" penguasa. Sebaliknya, tanggung gugat perdata akan menjadi tanggung jawab pribadi apabila tindakan yang dilakukannya itu terdapat "unsur maladministrasi". Sementara, tanggung gugat TUN sepenuhnya merupakan tanggung gugat jabatan.<sup>25</sup>

Gambaran perbandingan antara tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab jabatan di atas, berarti bahwa "penyalahgunaan kewenangan" yang dilakukan oleh pejabat penyelenggara pemerintahan dapat menjadi ranah hukum pidana bilamana bentuk perbuatannya (*actus reus*; perbuatan melawan hukum) adalah

"maladministrasi". Namun, tindakan "maladministrasi" dimaksud apabila dilakukan "dengan tujuan" untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, sehingga negara dirugikan (memenuhi unsur *mens rea*; niat jahat; kesengajaan pelaku). Artinya, timbulnya kerugian negara disebabkan ada "niat jahat" pelaku untuk "tujuan" menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Di sini, bentuk tanggung jawabnya adalah tanggung jawab pribadi, bukan tanggung jawab dalam jabatan. Ia bertanggung jawab secara pribadi apabila terjadi tindak pidana penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk maladministrasi. Dalam hal ini, tidak dalam hierarki jabatan secara administratif, selain perbuatan "maladministrasi" tersebut dilakukan secara bersama-sama, baik dengan sesama pemerintah maupun dengan pejabat swasta pengelo barang/jasa pemerintah. Dalam hal demikian, "*asas vicarious liability: tidak berlaku*".<sup>26</sup>

Suatu perbuatannya tanpa unsur "kesengajaan" atau "niat jahat" pelaku dikenalkan sanksi administrasi. Sementara, kerugian keuangan negara yang timbul dari perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi perdata, berupa pengembalian kerugian keuangan negara pada keadaan semula (*asset recovery*). Sebaliknya, akibat hukum tindakan penyalahgunaan wewenang dalam hubungannya dengan tindak pidana korupsi Pasal 603 dan 604 KUHP 2023/2026 adalah tanggung jawab pribadi yang berkenan dengan tindakan "maladministrasi", yaitu dilakukan oleh pejabat penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, sehingga negara dirugikan. Tindakan "maladministrasi" dimaksud mengandung unsur pidana (*criminal offenses*) karena terdapat unsur "kesengajaan" (*intention*) dari perbuatan yang dilakukan.<sup>27</sup> Dalam hal demikian, berlaku "*asas liability based on fault*": untuk menghindari berlaku "*asas liability without on fault*".<sup>28</sup>

Langkah Strategis untuk menghindari Tindakan "maladministrasi" berimplikasi korupsi adalah membuat tata kelola pemerintahan yang

<sup>24</sup> Hadjon, *Ibid.*, hlm. 16.

<sup>25</sup> Hadjon, *Ibid.*, hlm. 17.

<sup>26</sup> Asas vicarious liability adalah doktrin hukum yang membebaskan tanggung jawab kepada seseorang (atau korporasi) atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain (seperti bawahan), tetapi perbuatan tersebut masih berada dalam lingkup tugas atau pekerjaan yang diberikan undang-undang.

<sup>27</sup> Moore, Michael S., "Intention as a Marker of Moral Culpability and Legal Punishability", dalam R.A. Duff dan

Stuart P. Green (editor), *Philosophical Foundations of Criminal Law*, (New York: Oxford University Press, 2011), hlm. 179-205.

<sup>28</sup> Pemberlakuan asas *liability based on fault* adalah bentuk pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan/niat jahat pelaku. Sebaliknya asas *liability without on fault* adalah memidana tanpa unsur kesalahan.

lebih baik, tidak berperilaku koruptif untuk memperoleh kekayaan dengan tujuan pribadi atau motif politik. Pelaksanaan reformasi tidak sekadar perombakan administratif di atas kertas, melainkan sebuah kebutuhan mendesak (*urgensi*) untuk menghapus segala bentuk penyalahgunaan wewenang, memastikan birokrasi yang melayani secara adil, dan mengembalikan kepercayaan publik. Tanpa langkah konkret, visi perubahan hanya akan menjadi wacana. Reformasi bukanlah sebuah pilihan, melainkan syarat mutlak bagi kelangsungan bangsa. Reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada tataran konseptual maupun retorika kebijakan. Harapan terbesar masyarakat adalah agar setiap butir reformasi mampu membumi, bertransformasi menjadi tindakan nyata di lapangan, dan pada akhirnya mewujudkan pelayanan prima yang langsung dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan integritas dan komitmen bersama, masa depan tata kelola yang bersih, transparan, dan berkeadilan bukanlah sekadar utopia, melainkan kenyataan yang harus diwujudkan.

#### IV. PENUTUP

Reformasi birokrasi sangat diperlukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara untuk pemerintahan saat ini, agar tidak terjadi tindakan penyalahgunaan kewenangan berimplikasi korupsi pada pelayanan publik. Hal ini penting dalam tata kelola pemerintahan Halmahera Utara untuk menciptakan birokrasi yang kompetitif dan berkelas dunia untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Seiring dengan perkembangan saat ini, di tengah penetrasi ekspansi globalisasi dan kemajuan teknologi *artificial intelligence* menyebabkan mudahnya nurani serta moral seseorang dalam pengelolaan keuangan negara, sehingga seseorang sering menggunakan/memanfaatkan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, kelompok atau kerabatnya untuk tujuan pribadi (*private gain*). Akibatnya, berdampak meluas pada perekonomian negara, yang menggerogoti hampir semua sudut pengelolaan keuangan negara, dan ditindak sebagai pelaku korupsi. Kata Aristotle, bahwa "*all earthquakes and disasters are warnings; there's too much corruption in the world*".

Betapa pentingnya pelaksanaan reformasi birokrasi untuk menciptakan keutuhan ciptaan agar terjadi keseimbangan pada pelayanan publik, jika tidak dirusak dengan perilaku koruptif. Aplikasi simbolik "alam semesta" pada tata kelola

pemerintahan dapat berjalan seimbang apabila tetap komitmen pada pelayanan publik, dengan menyatakan "tidak" untuk korupsi sehingga masyarakat yang adil dan sejahtera tercapai. Juga masyarakat yang damai dan hidup seimbang untuk memelihara alam dan lingkungannya. Aliran filsafat Taoisme menekankan pentingnya hidup berseimbang dengan "alam semesta" (*Tao*), demi terciptanya koeksistensi harmonis antara manusia dan alam, dan berupaya mencapai keseimbangan dengan alam semesta. Hidup seirama dengan model Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan) yang merupakan kosmologi alam semesta yang terintegrasi satu sama lainnya, seperti lingkungan, manusia dan makhluk hidup sebagai "keutuhan ciptaan" (*integrity of creation*). Hal ini sama persis dengan model integritas hukum antar moralitas dengan perilaku, sehingga dapat membedakan mana yang benar dan salah. Integritas moral demikian dilandasi oleh "hati nurani" (*conscience*) sebagai landasan berpijak suatu tindakan (*action*). Dalam konteks integritas dan moral hukum, maka "hati nurani" (*conscience*) ini akan menentukan kebenaran dan keadilan dalam praktik birokrasi pemerintahan daerah, sehingga menjauh dari perilaku koruptif.

Perilaku koruptif merupakan akibat terkikisnya moral dan integritas seseorang, tetapi hati nurania membaawa pada proses mental seseorang yang secara khusus yang berakar pada kesadaran moral, bukan sekadar memori atau logika biasa. Ia memadukan nalar, evaluasi etis, dan emosi untuk merespons situasi yang membutuhkan keputusan benar atau salah. Dalam suatu proses *kognitif*, hati nurani menghasilkan perasaan dan mengaitkan secara rasional berdasarkan pandangan moral atau sistem nilai yang adil dari aparat hukum/pejabat birokrasi. Berbeda dengan emosi atau pikiran yang muncul akibat persepsi indrawi atau refleksi secara langsung atas suatu peristiwa, misalnya, rasa simpati terhadap seseorang, dan lain-lain. Proses *kognitif* merupakan semua kegiatan *mental* yang membuat seorang individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa, sehingga ia dapat memperoleh dan menerima pengetahuan setelahnya, sehingga dalam praktik birokrasi pemerintahan daerah, ia menjauh dari perilaku koruptif.

Reformasi birokrasi harus menjadi landasan fundamental dalam menjalankan tata kelola pemerintahan daerah, agar tetap menjadi ruang refleksi filosofis pada pelayanan publik, evaluasi, dan gagasan konstruktif memasuki tahun kedua kepemimpinan daerah Bupati Halmahera Utara.

Sekaligus menjadi dokumentasi intelektual dan sosial tentang dinamika Halmahera Utara menuju masyarakat yang setara, berkeadilan, dan berkelanjutan, agar sejajar dengan masyarakat negara maju, modern pada *government public services*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Owen, *The Natural Moral Law; The Good After Modernity*, New York, Cambridge University Press, 2012.
- Aristotle. *Nicomachean Ethics*. Diterjemahkan oleh W.D. Ross, Batoche Books: Kitchener, 1999.
- Aquinas, "Summa Theologica"; "Law in General", diterjemahkan oleh J.G. Dawson, dalam Freeman, M.D.A., *Theories of Justice LLOYD'S Interdoction to Jurisprudence*, Eighth Edition, London: Sweet & Maxwell, 2008.
- Barak, Aharon, "Mixed and Vicarious Liability; A Suggested Distinction," *JSTOR: The Modern Law Review*, Vol. 29, No. 2 (Mar., 1966).
- Bix, Brian H. "Legal Positivism", dalam Martin P. Golding and Willam A. Edmundson. *Eds. The Blackwell Guide to the Philosophy of Law and Lagal Theory*, Blackwell Publishing, 2006.
- Clarkson, C.M.V., *Understanding Crminal Law*, London: Maxwell, 1998.
- Coleman, Jules L., dan Brian Leiter. "Legal Positivism", dalam Dennis Patterson, *ed, A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory*. Blackwell Publishing, 2008.
- Covell, Charles, *The Defence of Natural Law; A Study of the Ideas of Law and Justice in the Writings of Dworkin*, Ronald, *Law's Empire*, London, Fontana Press, 1991.
- \_\_\_\_\_, "Law as Interpretation", dalam Freeman, M.D.A., *Theories of Justice LLOYD'S Interdoction to Jurisprudence*. Eighth Edition, London: Sweet & Maxwell, 2008.
- Fennis, John, *Philosophy of Law, Collected Essays: Volume IV*, Oxford University Press, 2011.
- Fletcher, George P., *Retthinking Criminal Law*, Oxford: Oxford University Press, 2000.
- Friedmann, W. *Legal Theory*, Third Edition. London, Stevens Publication, 1953.
- Fuller, Lon L. *Michael Oakeshot, F.A. Hayek, Ronald Dworkin and John Fennis*. London, The Macmillan Press LTD, 1992.
- Hadjon, Philipus M., "Kisi-Kisi Hukum Administrasi dalam Konteks Tindak Pidana Korupsi", dalam Philipus M. Hadjon, dkk, *Hukum Admistrasi dan Tndak Pidana Korupsi*, Cetakan Kedua, Yogyakarta: Gadjia Mada University Press, 2012.
- Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Ed. Revisi, Cet. 7. Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2015.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana & Perkembangannya*, Edisi Revisi, Cetakan Kedua. Jakarta, PT. Sofmedia, 2015.
- Hart, H.L.A., "Positivism and the Separation of Law and Morals", dalam R.M. Dworkin, *ed, Philosophy of Law*, Oxford University Press, 1977.
- \_\_\_\_\_, *The Concept of Law*, Oxford: Oxford University Press, 1961.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta, Kanisius, 1995.
- Klitgaard, Robert, *Controlling Corruption*, Los Angeles, University of California Press, 1991.
- Manan. Bagir, *Wajah Hukum di Era Reformasi*, Jakarta, Citra Aditya, 2000.
- Moore, Michael S., "Intention as a Marker of Moral Culpability and Legal Punishability", dalam R.A. Duff dan Stuart P. Green (editor), *Philosophical Foundations of Criminal Law*, New York: Oxford University Press, 2011
- Shiner, "Law and Morality", dalam Dennis Patterson, *ed, A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory*. Blackwell Publishing, 2008.
- Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2013.
- \_\_\_\_\_, *Aliran Hukum Kodrat*, Jakarta: UPT Penerbit Universitas Tarumanagara, 2007.
- Sri Djatmiati, Tatiek., "Pelayanan Publik dan Tindak Pidana Korupsi", dalam Philipus M. Hadjon, dkk, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Kedua, Yogyakarta: Gadjia Mada University Press, 2012.
- Stelmach, Jerzy dan Bartosz Brozek, *Methods of Legal Reasoning*, Netherland Springer, 2006.
- Warner, Richard, "Adjudication and Legal Reasoning" dalam Martin P. Golding and Willam A. Edmundson, *eds, The Blackwell Guide to the Philosophy of Law and Lagal Theory*, Blackwell Publishing, 2006.
- Yaqin, Anwarul. *Legal Research and Writing*, LexisNexis, 2007.
- Aktivitas Mental, Pengertian dan Fungsinya, dalam <https://psikologi.uma.ac.id/kognitif-adalah-aktivitas-mental-ini-pengertian-dan-fungsinya/#:~:text=Secara%20makna%2C%20kognitif%20merupakan%20semua,bis>

a%20dipisahkan%20menggunakan%20kec  
erdasan%20seorang. Diakses pada 14  
Januari, 2026.

Hati Nurani, *dalam*  
[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hati\\_nura  
ni](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hati_nurani). Diakses pada 14 Januari, 2026.

Lao-tse, *dalam*  
[https://id.scribd.com/doc/92616604/lao-  
tse](https://id.scribd.com/doc/92616604/lao-tse), diakses pada 13 Januari 2026

Konsep Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan  
Ciptaan, *dalam*  
([https://sustercbindonesia.com/karya-  
kerasulan/keadilan-perdamaian-keutuhan-  
ciptaan/](https://sustercbindonesia.com/karya-kerasulan/keadilan-perdamaian-keutuhan-ciptaan/)), diakses pada 13 Januari 2026.

Reformasi Birokrasi, *dalam*  
[https://sumsel.bpk.go.id/selayang-  
pandang-reformasi-birokrasi-bpk-ri/](https://sumsel.bpk.go.id/selayang-pandang-reformasi-birokrasi-bpk-ri/).  
Diakses pada 15 Januari, 2026.



Copyright© 2026. Elstonsius Banjo.

